

TUGAS & FUNGSI

A. TUGAS

Kantor UPBU Kelas III Teminabuan mempunyai tugas:

Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Tugas tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan operasional bandar udara, pelayanan kepada pengguna jasa, pengelolaan fasilitas bandar udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta dukungan administrasi dan manajemen.

Rumusan tugas tersebut mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja Kantor UPBU. Publikasi resmi UPBU kelas III lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara juga menggunakan rumusan tugas yang sama.

B. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor UPBU Kelas III Teminabuan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, alat-alat besar bandar udara, serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, alat-alat besar bandar udara, serta fasilitas penunjang;
4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo, serta barang berbahaya dan senjata sesuai ketentuan;
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara sesuai ketentuan;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan fasilitas penunjang serta pengelolaan dan pengendalian higiene dan sanitasi;

9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Fungsi di atas mengikuti rumusan fungsi Kantor UPBU yang dipublikasikan dalam dokumen dan laman resmi Ditjen Perhubungan Udara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor UPBU Kelas III Teminabuan didukung oleh unsur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor UPBU Kelas III Teminabuan mempunyai peran dalam memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan.

Kepala Kantor:

USPIN AZMAWIT, S.I.P., M.A.P.

2. Tim Teknik Operasi dan Pelayanan Darurat

Tim Teknik Operasi dan Pelayanan Darurat melaksanakan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan teknis, operasional, keamanan, keselamatan dan pelayanan darurat bandar udara.

Dalam struktur UPBU Kelas III Teminabuan, unsur ini terdiri atas:

a. Unit AVSEC

Melaksanakan kegiatan pengamanan penerbangan, pengawasan dan pengendalian keamanan serta ketertiban di lingkungan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Unit PKP-PK

Melaksanakan pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Unit Teknisi

Melaksanakan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan fasilitas/peralatan teknis bandar udara sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya.

3. KELOMPOK TEKNISI

Kelompok Teknisi melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, kelancaran dan keberlangsungan operasional bandar udara.

Berdasarkan struktur organisasi UPBU Kelas III Teminabuan, Kelompok Teknisi terdiri atas:

- Unit Elektronika Bandar Udara
Melaksanakan pengoperasian, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan fasilitas serta peralatan elektronika bandar udara sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Unit Listrik Bandar Udara
Melaksanakan pengoperasian, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan fasilitas serta sistem kelistrikan bandar udara.
 - Unit Mekanikal
Melaksanakan pengoperasian, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan fasilitas serta peralatan mekanikal bandar udara.
 - Unit Bangunan dan Landasan
Melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengawasan kondisi fasilitas bangunan dan landasan serta fasilitas terkait lainnya untuk mendukung kelancaran operasional bandar udara.
-

4. TIM TATA USAHA

Tim Tata Usaha melaksanakan dukungan administrasi, manajemen dan tata kelola dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan.

Berdasarkan struktur organisasi UPBU Kelas III Teminabuan, Tim Tata Usaha meliputi:

1. Pengelola Keuangan

Melaksanakan pengelolaan administrasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelola Kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian serta mendukung pelaksanaan administrasi sumber daya manusia.

3. Penyusun Rencana dan Program

Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan serta mendukung monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

4. Rumah Tangga Perkantoran

Melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan dukungan administrasi perkantoran.

5. SAI/BMN

Melaksanakan penatausahaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. PNBP

Melaksanakan administrasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Humas

Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, komunikasi publik dan penyampaian informasi mengenai kegiatan serta pelayanan Kantor UPBU Kelas III Teminabuan sesuai dengan kewenangan.